

**KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM
PERUSAKAN HUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
DALAM PEMBUKTIAN
DI PERSIDANGAN**

Oleh : Yulastri

Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra,, SH., MH

Pembimbing 2 : Erdiansyah, SH., MH

Alamat : Jl Semarang RGH No A5 Rumbai Pesisir

E-mail : yulastri954@yahoo.com – Telepon : 082169097020

ABSTRACT

Environmental crime happened a long time and occurs every year in Indonesia. Efforts to deal with forest destruction has actually been carried out, but it is not effective and have not shown optimal results. This was partly due to the legislation that is not explicitly criminalize forest destruction is done in an organized manner. Therefore, the necessary legal protection in the form of legislation that organized the destruction of forests can be managed effectively and efficiently and providing a deterrent effect to the perpetrators. regulation of electronic evidence in the destruction of the woods yet firmness and not run well. Because of the Code of Criminal Procedure has not explicitly regulate the electronic evidence is valid, although the development of legislation after Klitab Law on Criminal Procedure Law indicates the integrity to manage electronic evidence. The purpose of this study to find out the settings of the power of the law of electronic evidence and the legal electronic evidence in forest destruction in accordance with Law No. 18 Year 2013 on the Prevention and Eradication of forest destruction in evidence during the trial. Electronic evidence can be regarded as an extension of letters or instructions, which is the legal evidence can be presented in court and the judge satelah perform legal discovery and stated that electronic evidence is valid evidence and legally defensible and have legal force as evidence. Crime forest destruction that increasingly sophisticated. Law enforcement and the community in order to balance the sophistication of the crime. Or law enforcement agencies in charge of prevention and eradication of forests in order to further jelih to prove the criminal destruction of forests such as monitoring or prevention of the destruction of forests by using a faster technology to determine the occurrence of a crime of forest destruction.

Keywords: Evidence-Electronic-Forest Destruction of Evidence At Trial.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia dikaruniai dengan mendapatkan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa kekayaan alam yang berupa hutan yang tidak ternilai harganya.¹ Oleh karena itu, pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelohan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat.

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia akhir-akhir ini, sehingga sangat perlu ditangani secara serius oleh semua pihak. Tidak hanya Indonesia, dampak dari kebakaran hutan juga berdampak pada negara tetangga seperti Singapura, Malaysai, Brunai Darussalam.² Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu antara lain disebabkan

oleh peraturan perundang-undangan yang ada belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang agar perusakan hutan terorganisir dapat ditangani efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya.

Karena hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup, merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, yang akan terus meningkatkan pembangunannya di berbagai sektor.

Pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Sektor pembangunan tersebut antara lain di bidang kehutanan, perkebunan, pertanian, transmigrasi, pertambangan serta pariwisata. Kegiatan ini dilakukan diantaranya dengan cara membuka kawasan-kawasan hutan menjadi kawasan lainnya. Dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku, yaitu dengan cara pembakaran. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi merupakan bencana yang berdampak sangat luas, dimana kerugian yang

¹ Penjelasan Atas Peraturan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Penyusunan Rencana Pengelolahan Hutan, Serta Pemanfaat Hutan.

²Widia Edorita, "Pertanggung Jawaban Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan di lihat dari Perspektif Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vo.II, No.1 Febuari 2011, hlm. 134.

ditimbulkan tidak hanya dialami oleh negara Indonesia tetapi juga oleh negara-negara tetangga.

Adapun bunyi Pasal 37 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dalam pembuktian di persidangan yang berbunyi :³

Alat bukti pemeriksaan perbuatan perusakan hutan meliputi:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b. Alat bukti lain berupa:
 - 1) Informasi elektronik;
 - 2) Dokumen elektronik;
 - 3) Peta.

Pembuktian merupakan interaksi antara pemeriksaan yang dilakukan oleh majlis hakim dalam menangani perkara tersebut dengan dibantu oleh seorang panitra pengganti, kemudian adanya Jaksa Penuntut Umum. Dikaji dari aspek teoritis dan praktis pada dasarnya perihal alat-alat bukti diatur Pasal 184 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Oleh karena itu apabila ditelaah secara global proses mendapatkan kebenaran materiil dalam perkara pidana alat-alat bukti memegang peranan sentral dan menentukan. Oleh karena itu,

secara teoritis dan praktis suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat, agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa.⁴

Alat bukti elektronik sebagai alat bukti dalam hukum pidana Indonesia sendiri belum mempunyai status yang jelas, Edmon Makarim mengemukakan alat bukti elektronik sebagai alat bukti masih sangat rendah. dalam mengemukakan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan berdiri sendiri, harus dapat menjamin bahwa rekaman atau data berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal sanada juga dilontarkan oleh T . Nasrillah yang menegaskan bahwa alat bukti elektronik hanya berlaku dalam hukum pidana khusus dan tidak berlaku pada pada hukum pidana umum.⁵

Berdasarkan uraian diatas maka menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : ***“Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Kerusakan Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan Dalam Pembuktian di Persidangan”***

³Pasal 37 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

⁴*Ibid*, hlm. 99.

⁵digilib.uin.suska.ac.id/6677/1/BAB%201.%20v,%20daftar%20pustaka.pdf, diakses, tanggal 7 November 2015.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan tentang kekuatan hukum alat bukti elektronik dalam perusakan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam pembuktian di persidangan ?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum alat bukti elektronik dalam perusakan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam pembuktian di persidangan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan tentang kekuatan hukum alat bukti elektronik dalam kerusakan hutan berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam pembuktian di persidangan.
- b. Untuk mengetahui kekuatan hukum alat bukti elektronik dalam kerusakan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam pembuktian di persidangan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama diperkuliahan dalam ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam disiplin ilmu hukum pidana.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana sebagai mahasiswa/akademik Fakultas Hukum Universitas Riau.
- c. Untuk memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran, gambaran, dan penjelasan kepada masyarakat umum, praktisi hukum, dan penegakan hukum tentang permasalahan yang diteliti.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Bahasa Belanda, *strafbaarfeit* terdapat dua unsur membentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*, perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga *strafbaarfeit* berarti dari kenyataan yang dapat dihukum.⁶ *Strafbaarfeit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai:

1. Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum;
2. Peristiwa pidana;
3. Perbuatan pidana;

⁶ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997, hlm. 181.

4. Tindak pidana;
5. Delik;

Dalam sistem hukum Indonesia, suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal itu berkenaan dengan berlakunya asas legalitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP. Bunyi Pasal 1 ayat (1) KUHAP tersebut, yaitu : “ tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada.”

Barang siapa yang melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana tertentu yang telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. akan tetapi dalam pemidanaan seseorang yang telah disangka melakukan perbuatan pidana tersebut, dikenal asas yang berbunyi :“ Tidak dipindahkan tanpa kesalahan”. dalam bahasa Belanda : “*Green straf zonder schuld*”. penentuan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melakukan perbuatan pidana diatur didalam hukum pidana formal atau hukum acara pidana.

2. Teori Pembuktian

Pembuktian secara etimologi berasal dari kata “ bukti” yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. dan secara terminologi pembuktian berarti usaha

menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.⁷ Pembuktian adalah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sangketa.⁸

Proses pembuktian atau pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.⁹

Pembuktian pengandunga arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya sehingga harus mempertanggung jawabkannya.¹⁰

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang pembuktian kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim

⁷Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, yogyakarta: 2004, hlm. 25.

⁸Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradya Paramitha, Jakarta: 2001, hlm. 11.

⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta: 2001, hlm. 11.

¹⁰ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktis*, Djambatan, 2004, Jakarta: hlm.133.

pembuktian kesalahan yang terdakwa.¹¹

Menurut A. Mukti Arto tujuan pembuktian ialah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta atau peristiwa yang diajukan itu benar terjadi, yakni bukti kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹²

Pembuktian tentang tidak benarnya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana. Pembuktian berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Baik dalam hukum acara perdata maupun dalam hukum acara pidana, pembuktian memegang peranan yang sangat netral. Adapun enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam teori pembuktian adalah:¹³

a. Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan

keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar;

- b. Alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan yang sudah lampau.
- c. Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim disidang pengadilan.
- d. Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya satu dakwaan.
- e. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh Undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan dimuka sidang pengadilan.
- f. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian unruk mengikat kebebasan hakim.

E. Kerangka Konseptual

1. Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang disuatu masyarakat.¹⁴
2. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.¹⁵

¹¹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hlm.273.

¹²*Ibid*, hlm. 30.

¹³ Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta: 2003, hlm.39.

¹⁴Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, cetakan kelima, Jakarta: 2007, hlm. 167.

¹⁵Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung: 2003, hlm. 11.

3. Kekuatan alat bukti adalah seberapa jauh nilai alat bukti itu masing-masing dalam hukum pembuktian.¹⁶
4. Bukti elektronik adalah informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat bukti optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau parforasi yang memiliki makna.¹⁷
5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.¹⁸
6. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang

telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.¹⁹

7. Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan.²⁰
8. Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum.²²

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui perantara lain bukan dari sumber utama yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

¹⁹Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

²⁰Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

²¹Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

²²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grasindo Persada, Jakarta: 1997, hlm. s41.

¹⁶Ibid, hlm. 19.
¹⁷Penjelasan Pasal 177 ayat (1) huruf c RUU KUHAP
¹⁸Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

- a. Bahan Hukum Primer** Bahan hukum primer adalah badan hukum yang bersifat mengikat, yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian
- b. Bahan Hukum Sekunder** Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat dari kalangan pakar hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier** Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

G. Pengaturan Tentang Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Perusakan Hutan

Akhir-akhir ini berita tentang kebakaran hutan terus bermunculan dalam media massa, kalau dilihat dari “sejarah” kebakaran hutan, kebakaran itu bukan yang pertama kali terjadi di Indonesia. Tahun 1983 juga terjadi kebakaran hutan terbesar di dunia Kalimantan Timur. Di wilayah lain di Indonesia juga disebut sebagai negara dengan perusakan hutan paling parah. Penyebab kebakaran hutan itu

sekunder seperti, kamus dan ensiklopedia

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data melalui literatur-literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang akan diteliti, Metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum normatif sebenarnya hanya untuk menentukan data yang terdapat baik dengan peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Didalam penelitian normatif ini akan dianalisis secara kualitatif menguraikan data yang diperoleh secara deskriptif, secara penajaman pada logika sehingga data dapat dimenegrti bagi semua pihak.

ada dua macam, yaitu kegiatan manusia dan proses alam.²³

Sebagaimana diketahui bahwa agar supaya suatu norma atau suatu peraturan perundang-undangan itu dapat dipatuhi oleh setiap warga masyarakat, maka didalam norma atau peraturan perundang-undangan biasanya diadakan sanksi atau penguat. Sanksi tersebut bisa bersifat negatif bagi mereka yang melakukan pelanggaran, akan tetapi juga bisa bersifat positif

²³ Hyronimus Rhiti, *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2005, hlm. 53.

bagi mereka yang memenuhi atau mentaatinya.²⁴

Menurut penulis pengaturan tentang alat bukti elektronik dalam perusakan hutan belum ada ketegasan dan belum berjalan dengan baik. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana belum mengatur secara tegas mengenai alat bukti elektronik yang sah, meskipun perkembangan peraturan perundang-undangan setelah KUHAP menunjukkan adanya keutuhan untuk mengatur alat bukti elektronik tersebut.

Surat Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman Nomor 39/TU/88/102/Pid tanggal 14 Januari 1988 menyatakan bahwa “microfilm atau microfische dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan menggantikan alat bukti surat, dengan catatan microfilm tersebut sebelumnya dijamin keotentikasiannya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun bentuk acara. Dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk : a. surat yang menurut Undang undang harus dibuat dalam bentuk tertulis. Pernyataan ini kemudian lebih

diperjelas lagi dalam penjelasan Pasal 5 ayat (4) huruf a Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik bahwa “Surat yang menurut undang undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara”.²⁵ Artinya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat dipergunakan untuk melegalkan SMS atau rekaman komunikasi elektronik sebagai alat bukti dalam proses tindak pidana.

H. Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Perusakan Hutan

Informasi elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Pembuktian merupakan titik sentral dalam pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, karena dalam tahap pembuktian ditentukan nasib terdakwa.²⁶ Kedudukan alat bukti elektronik ialah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil atau persyaratan materil yang diatur dalam Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat

²⁴ M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Medan, 2000, hlm. 127.

²⁵<http://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201303272802558354/7.pdf> diakses jum` at tgl 27 mai 2016

²⁶M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahandan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandung, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 273.

(1) Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Sudah menjadi pendapat umum membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Baik dalam hukum acara perdata maupun dalam hukum acara pidana pembuktian memegang peranan yang sangat sentral. Pada hakikatnya pembuktian dimulai sejak diketahui adanya suatu peristiwa hukum. Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua peristiwa hukum terdapat unsur-unsur pidana.

Apabila ada unsur pidana (bukti awal telah terjadi tindak pidana), barulah proses tersebut dimulai dengan mengadakan penyelidikan, kemudian dilakukan penyidikan, penuntutan, persidangan dan seterusnya. Hukum acara pidana sendiri menganggap pembuktian merupakan bagian yang sangat esensial untuk menentukan nasib seseorang terdakwa, bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa sebagaimana yang didakwakan ditentukan pada proses pembuktiannya. Atau dengan kata lain perkataan, pembuktian merupakan suatu upaya untuk membuktikan kebenaran dari isi surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum.²⁷

²⁷ *Op. Cip*, hlm.451.

Peranan barang bukti didalam pengadilan akan sangat membantu hakim dalam memutus perkara terutama untuk menambah keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Suatu perkara pidana yang ada barang buktinya biasanya akan dapat mempercepat proses penyelesaian perkaranya dari pada perkara lain yang tidak ada barang bukti. Persoalan mengenai pembuktian merupakan hal yang paling esensial dalam sebuah kasus. Untuk kepentingan pembuktian tersebut kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana, sangat diperlukan.

Dalam kasus kebakaran hutan, sangat diperlukan alat bukti elektronik ini dalam membuktikan sebuah peristiwa yang terjadi yaitu dengan menentukan titik hospot. cara untuk menentukan hospot (titik panas) kebakaran hutan melalui satelit kita bisa memanfaatkan *google earth* untuk melihat informasi mengenai hospot (titik api) dengan mengambil data dari NASA (*National Aeronautics And Space Administration*)²⁸. Dalam kasus yang diteliti, bukti elektronik diinterpretasikan sebagai barang bukti, untuk menilai keabsahan dari alat bukti tersebut, hakim membutuhkan keterangan ahli, uji lab keabsahan bukti elektronik tersebut. Agar bukti elektronik memiliki nilai pembuktian yang

²⁸ <http://www.kehutanan.org/2004/07/cara-mengetahui-hospot-titik-api?m=1> diakses tanggal 15 Februari 2016

sempurna juga harus didukung dengan keterangan saksi yang mendukung.

I. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang kekuatan hukum alat bukti elektronik sebagai bukti tindak pidana dalam perusakan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam pembuktian di persidangan yaitu Pengaturan alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi, alat bukti pemeriksaan perbuatan perusakan hutan meliputi: Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Alat bukti lain berupa informasi elektronik, dokumen elektronik dan peta. Selain itu, alat bukti elektronik juga diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang informasi transaksi elektronik yang berbunyi “informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Kekuatan hukum alat bukti elektronik sebagai bukti tindak pidana dalam perusakan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam pembuktian di

persidangan yaitu Kedudukan alat bukti elektronik ialah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil atau persyaratan materil yang diatur dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Di dalam kasus kebakaran hutan alat bukti elektronik ini dipakai sebagai alat bukti tambahan karena yang lebih utama didahulukan adalah alat bukti yang sesuai dengan KUHAP. Alat bukti elektronik ini dipakai apabila bukti elektronik tersebut mudah ditemukan dan dipakai, apabila alat bukti utama (alat bukti yang sesuai KUHAP) itu tidak mencukupi.

J. Saran

1. Pada saat ini alat bukti elektronik masih jarang digunakan untuk kasus perusakan hutan dalam persidangan, meskipun alat bukti elektronik tersebut bukanlah alat bukti yang tergolong baru lagi. Menurut penulis, dalam hal melakukan penegakan hukum terhadap perusakan hutan diharapkan para penegak hukum dan instansi-instansi yang berwenang lebih menerapkan penggunaan alat bukti elektronik serta lebih memperjelas (mengakomodir) pengaturannya, karena di dalam KUHAP yang menjadi panduan semua acara pidana tidak ada menyebutkan tentang alat bukti elektronik, akan tetapi hanya terdapat pada Undang-undang Informasi

Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa alat bukti elektronik termasuk dalam bagian alat bukti surat sebagaimana yang ada dalam KUHAP.

- Kejahatan perusakan hutan yang terjadi semakin canggih. Penegak hukum maupun masyarakat agar dapat mengimbangi kecanggihan kejahatan tersebut. Penegak hukum ataupun instansi-instansi yang berwenang dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan hutan agar bisa lebih jeli untuk membuktikan kejahatan perusakan hutan seperti melakukan pemantauan atau pencegahan terjadinya perusakan hutan dengan menggunakan teknologi yang lebih cepat untuk mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan perusakan hutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djamali, R Abdoel, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia. Edisi revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu*

Pengantar, Rafika Aditama, Bandung.

Fuady, Munir, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana Dan Perdata)*, cet ke-5 Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

_____, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hamdan, M, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Medan.

Harahap, M Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hartanti, Evi, 2008, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

Husain, Sukandi, 2009, *Penegakan Hukum lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kanter E.Y dan S.R.Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.

Lamintang P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta*

- Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Makarim, Edmon, 2005, *Pengantar Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Makarno, Mohammad Taufik dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan Bagian Pertama Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis, dan Praktis*, PT Alumni, Bandung.
- Muhammad, Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontenforer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Poernomo, Bambang, 2003, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2013, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prinst, Darwan, 2004, *Hukum Acara Pidana dalam Praktis*, Djambatan, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2001, *Komentar Atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Redi, Ahmad, 2014, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rhiti, Hyronimus, 2005, *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Salim, 2012, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Siahan, N. H. T., 2009, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, R, 1985, *Kriminologi: Pengetahuan Sebab Musabab Kejahata*, Politea, Bogor.

Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Pradya Paramitha, Jakarta.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, cetakan kelima, Jakarta.

, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Sukanto, Soerjono, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press (UI Press) Jakarta.

Sunarso, Siswanto, 2009, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Sunarso, Siswanto, 2012, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, Rineka Cipta, Bandung.

Sunggono, Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Supriadi, 2006, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 1993, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan Nasional*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 1992, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia Cet*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Jurnal/ Skripsi

Olivia Anggi Johar,
“Pertanggung Jawaban

Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan Bangkinang Tahun 200-2002/Kasus Mr c. Gobi)”, *Skripsi*, program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru. 2008.

Widia Edorita, 2011, “Pertanggung Jawaban Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan di lihat dari Perspektif Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vo.II, No.1 Febuari.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3080.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432.

D. Website

<http://www.haluankepri.com/batam/60626-kebakaran-hutan-wisata-di-barelang-dilaporkan-ke-presiden.html>, diakses, tanggal 7 November 2015.

digilib.uin.suska.ac.id/6677/I/BA B%201.%20v,%20daftar%20pust aka.pdf, diakses, tanggal 7 November 2015.

<http://hukum.kompasiana.com/2012/02/27/proses-pemeriksaan-perkara-pidana-di-indonesia->

438564.html diakses tanggal 1 desember 2015.

<http://irwansyah-hukum.blogspot.co.id/2012/08/macam-macam-alat-bukti-kuhp-dan.html?m=1>, di akses tanggal 23 Desember 2015.

Wisnu.blog.uns.ac.id, diakses tanggal 27 Desember 2015.

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik>, di akses tanggal 2 Januari 2016.

<http://warungcyber.web.id/?=213>, Indonesia diakses tanggal 13 Februari 2016.

<http://www.kehutan.org/2004/07/cara-mengetahui-hospot-titik-api?m=1> di akses tanggal 15 Februari 2016.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6915/alat-bukti-rekaman>, diakses tanggal 27 april 2016.

http://www.academia.edu/5740969/Pengaturan_Alatt_Bukti_Elektro_nik diakses kamis tanggal 26 Mai 2016.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/52964/3/Chapter%20II.pdf> diakses jum` at tanggal 27 Mai 2016.

<http://syahff.blogspot.co.id/2015/08/alat-bukti-elektronik-dalam-pidana-umum.html> diakses jum` at tanggal 27 Mai 2016.